



PUTUSAN

Nomor : 146/Pid. Sus/2019/PN. Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PENDI SAPUTRA;**
Tempat lahir : Praya Lombok Tengah;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /28 Nopember 1999 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia/Sasak
Tempat tinggal : Ling. Kulakagik, RT.01/RW.02, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Praya berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan 22 Juli 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak Tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan Tanggal 13 Oktober 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ABDUL GANI, SH. Advokat/Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "DARMA YUSTISIA" Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lmbok Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN.Pya tanggal 23 Juli 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 146/Pid.Sus/2019/PN Pya tanggal 16 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN.Pya tanggal 16 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2019 yang pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PENDI SAPUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa PENDI SAPUTRA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) Poket plastik klip transparan diduga bekas pembungkus Kristal bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
 - 5 (lima) Lembar plastik klip transparan diduga bekas pembungkus Kristal bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah Pipa kaca bening;
 - 1 (satu) buah Pipet (sendok);
 - 2 (dua) buah Pipet plastik warna merah putih;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya dipersidangan telah menyampaikan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor : 145/Pid.Sus/2019/PN Pya



perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta terdakwa adalah merupakan tulang punggung terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya demikian juga terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **PENDI SAPUTRA** bersama dengan SUWARTO, (dilakukan penuntutan terpisah) dan KIKI HIDAYAT (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu, Tanggal 31 Maret 2019, sekira Jam. 15.00 Wita atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Maret 2019, atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Kulakagik, Desa Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "**Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas, sekitar jam 15.00 Wita berawal ketika saksi Terdakwa sedang menonton TV di rumah saksi SUWARTO (dilakukan penuntutan terpisah) Terdakwa disuruh saksi SUWARTO (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membeli Narkotika di Desa Beleka dan diberikan Uang sebesar Rp. 300,000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi Terdakwa berangkat bersama FAHMI menuju Desa Beleka, sesampainya di Desa Beleka, Terdakwa (dilakukan penuntutan terpisah) menunggu di timur pasar Beleka dan FAHMI masuk kedalam satu rumah untuk membeli Narkotika tersebut, kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu Terdakwa bersama FAHMI pulang menuju rumah saksi SUWARTO (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 3 April 2019 sekitar jam 18.30 wita saksi KIKI HIDAYAT (dilakukan penuntutan terpisah) menelpon Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp. 300,000,-(tiga ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian saksi SUWARTO (dilakukan penuntutan terpisah) bersama terdakwa memecah 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang sudah dibeli pada hari Minggu Tanggal 31 Maret 2019 menjadi 3 (tiga) poket dan akan dijual 1 (satu) poket senilai Rp. 300,000,-(tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) poket senilai Rp. 200,000,-(dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket senilai Rp. 100,000,-(seratus ribu rupiah) setelah memecah narkoba tersebut kemudian Terdakwa dan terdakwa langsung melakukan transaksi jual beli narkoba di rumah saksi SUWARTO (dilakukan penuntutan terpisah) dengan 1 (satu) poket dihargai Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekitar Jam 20.30 Wita saksi KIKI HIDAYAT (dilakukan penuntutan terpisah) kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan narkoba dengan harga Rp. 200,000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian mereka kembali bertransaksi di depan rumah Terdakwa selanjutnya sekitar jam 23.00 Wita Saksi KIKI HIDAYAT kembali menghubungi Terdakwa melalui telpon dan kembali memesan Narkoba dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian mereka sepakat untuk melakukan transaksi di utara SD Negeri 11 Praya pada saat itu menunggu saksi KIKI HIDAYAT datang Petugas Kepolisian untuk menangkap saksi Terdakwa kemudian diamankan ke Polres Loteng;;

- Bahwa setelah menangkap Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan dan berdasarkan pengakuan saksi Terdakwa bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi SUWARTO (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menjual Narkoba tersebut kepada saksi KIKI HIDAYAT (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian Petugas Kepolisian sekitar jam 23.30 Wita langsung melakukan penangkapan terhadap saksi SUWARTO (dilakukan penuntutan terpisah) di rumah saksi SUWARTO (dilakukan penuntutan terpisah) di Kampung Kulakagik, Desa Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dan kemudian mengamankan saksi SUWARTO (dilakukan penuntutan terpisah) ke Polres Lombok Tengah;

- Bahwa barang bukti 2 (dua) Poket plastik klip Transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkoba Gol. I jenis Sabu yang disita dari saksi KIKI HIDAYAT (dilakukan penuntutan terpisah) setelah dilakukan penimbangan atas barang bukti tersebut dengan berat bersih 0,04 gram yang kemudian digunakan 0,04 gram untuk kepentingan uji laboratorium di POM Mataram;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi SUWARTO (dilakukan penuntutan terpisah) tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor : 145/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu yang disita dari saksi KIKI HIDAYAT (dilakukan penuntutan terpisah) yang dibeli dari terdakwa dengan total harga Rp. 500,000,-(lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Nafza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram No: 19.107.99.20.05.0101K, Tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram An. IGA NATARI PANCA HAYATI S.Si, Apt. Dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,0365 (nol koma nol tiga enam lima) gram dimana barang bukti tersebut mengandung (+)Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa bersama dengan saksi SUWARTO (dilakukan penuntutan terpisah) dan KIKI HIDAYAT (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu, Tanggal 31 Maret 2019, sekira Jam. 15.00 Wita atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Maret 2019, atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di rumah saksi SUWARTO (dilakukan penuntutan terpisah) di Kampung Kulakagik, Desa Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **"Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang mana perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas, sekitar jam 15.00 Wita berawal ketika saksi Terdakwa sedang menonton TV di rumah saksi SUWARTO (dilakukan penuntutan terpisah) Terdakwa disuruh saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor : 145/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARTO (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membeli Narkotika di Desa Beleka dan diberikan Uang sebesar Rp. 300,000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi Terdakwa berangkat bersama FAHMI menuju Desa Beleka, sesampainya di Desa Beleka, Terdakwa (dilakukan penuntutan terpisah) menunggu di timur pasar Beleka dan FAHMI masuk kedalam satu rumah untuk membeli Narkotika tersebut, kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu Terdakwa bersama FAHMI pulang menuju rumah saksi SUWARTO (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 3 April 2019 sekitar jam 18.30 wita saksi KIKI HIDAYAT (dilakukan penuntutan terpisah) menelpon Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp. 300,000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi SUWARTO (dilakukan penuntutan terpisah) bersama terdakwa memecah 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang sudah dibeli pada hari Minggu Tanggal 31 Maret 2019 menjadi 3 (tiga) poket dan akan dijual 1 (satu) poket senilai Rp. 300,000,-(tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) poket senilai Rp. 200,000,-(dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket senilai Rp. 100,000,-(seratus ribu rupiah) setelah memecah narkotika tersebut kemudian Terdakwa dan terdakwa langsung melakukan transaksi jual beli narkotika dirumah saksi SUWARTO (dilakukan penuntutan terpisah) dengan 1 (satu) poket dihargai Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekitar Jam 20.30 Wita saksi KIKI HIDAYAT (dilakukan penuntutan terpisah) kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan narkotika dengan harga Rp. 200,000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian mereka kembali bertransaksi didepan rumah Terdakwa selanjutnya sekitar jam 23.00 Wita Saksi KIKI HIDAYAT kembali menghubungi Terdakwa melalui telpon dan kembali memesan Narkotika dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian mereka sepakat untuk melakukan transaksi di utara SD Negeri 11 Praya pada saat itu menunggu saksi KIKI HIDAYAT datang Petugas Kepolisian untuk menangkap saksi Terdakwa kemudian diamankan ke Polres Loteng;;

- Bahwa setelah menangkap Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan dan berdasarkan pengakuan saksi Terdakwa bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi SUWARTO (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menjual Narkotika tersebut kepada saksi KIKI HIDAYAT (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian Petugas Kepolisian sekitar jam 23.30 Wita langsung melakukan penangkapan terhadap saksi SUWARTO (dilakukan penuntutan terpisah) dirumah saksi SUWARTO (dilakukan penuntutan terpisah) di Kampung Kulakagik, Desa Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor : 145/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah dan kemudian mengamankan saksi SUWARTO (dilakukan penuntutan terpisah) ke Polres Lombok Tengah;

- Bahwa barang bukti 2 (dua) Poket plastik klip Transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu yang disita dari saksi KIKI HIDAYAT (dilakukan penuntutan terpisah) setelah dilakukan penimbangan atas barang bukti tersebut dengan berat bersih 0,04 gram yang kemudian digunakan 0,04 gram untuk kepentingan uji laboratorium di POM Mataram;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi saksi SUWARTO (dilakukan penuntutan terpisah) tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu yang disita dari saksi KIKI HIDAYAT (dilakukan penuntutan terpisah) yang dibeli dari terdakwa dengan total harga Rp. 500,000,-(lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Nafza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram No: 19.107.99.20.05.0101K, Tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram An. IGA NATARI PANCA HAYATI S.Si, Apt. Dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,0365 (nol koma nol tiga enam lima) gram dimana barang bukti tersebut mengandung (+)Positif Metamfetamintermasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan dan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah Sumpah/Janji berdasarkan Agama dan Kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD Rianto;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor : 145/Pid.Sus/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 03 April 2019 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di pingir jalan kmp.Kauman, Kel Praya, Kab Lombok Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa pada saat tersebut saksi dan petugas Kepolisian lainnya mengamankan terdakwa karna diduga memiliki,menyimpan,dan menguasai narkoba jenis sabu
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa barang bukti berupa;
 - 2 (dua) poket kristal bening diduga narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu.
 - 2(dua) buah pokot diduga bekas pembukusan kristal bening diduga narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu.
 - 5(lima) lembar plastik klip transparan.
 - 1(satu) buah pipet (sendok).
 - 2(dua) buah pipet plastik warna merah putih.
 - 1(satu) bungkus rokok merek sampoerna mild adalah milik IRFAN.
 - 1(satu) pipa kaca bening adalah milik LALU MUHAMAD ADITYA RAMLI.
 - Bahwa barang bukti tersebut diatas diketemukan disamping Got dipingir jalan Kmp.Kauman,Kel Praya,Kec, Praya, Kab.Lombok Tengah karna pada saat kami datang terdakwa ketakutan dan langsung membuang barang bukti tersebut.
 - Bawha barang bukti tersebut di dapat dari KIKI HIDAYAT dengan cara meminta terdakwa mencarikan narkoba golongan 1 jenis sabu.
 - Bahwa menurut terdakwa,IRFAN membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mendatangi terdakwa dan meminta terdakwa mencarikan narkoba golongan 1 jenis sabu dengan menyerahkan uang Rp. 300.000.- dan dengan uang tersebut terdakwa pergi membeli narkoba tersebut pada Terdakwa, setelah menggunakan narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut, IRFAN meminta terdakwa untuk membelikan narkoba golongan 1 jenis sabu untuk yang kedua kalin yaitu dengan memberikan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun narkoba tersebut belum digunakan.
 - Bahwa menurut terdakwa,terdakwa mendapatkan upah untuk menggunakan narkoba golongan 1 jenis sabu secara bersama-sama dengan IRFAN.
 - Bahwa menurut terdakwa, terdakwa sudah 2 (dua) kali membelikan narkoba jenis sabu atas permintaan IRFAN.
- Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor : 145/Pid.Sus/2019/PN Pya



2. Saksi LALU ARMY FHINARTHA :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 03 April 2019 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat dipingir jalan Kmp, Kauman, Kel Praya, Kec Praya, Kab, Lombok Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat tersebut saksi dan petugas kepolisian lainnya mengamankan terdakwa karna terduga melakukan menjadi perantara dalam jual beli dan memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket kristal bening diduga narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu.
 - 2 (dua) buah pokot diduga bekas pembukusan kristal bening diduga narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu.
 - 5 (lima) lembar plastik klip transparan.
 - 1 (satu) buah pipet (sendok).
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna merah putih.
 - 1 (satu) bungkus rokok merek sampoerna mild adalah milik IRFAN.
 - 1 (satu) pipa kaca bening adalah milik LALU MUHAMAD ADITYA RAMLI.
- Bahwa barang bukti tersebut diatas diketemukan disamping Got dipingir jalan Kmp. Kauman, Kel Praya, Kec, Praya, Kab. Lombok Tengah karna pada saat kami datang terdakwa ketakutan dan langsung membuang barang bukti tersebut.
- Bahwa barang bukti tersebut di dapat dari Terdakwa dengan cara meminta terdakwa mencari narkoba golongan 1 jenis sabu.
- Bahwa menurut terdakwa, IRFAN membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mendatangi terdakwa dan meminta terdakwa mencari narkoba golongan 1 jenis sabu dengan menyerahkan uang Rp. 300.000.- dan dengan uang tersebut terdakwa pergi membeli narkoba tersebut pada FENDI SAPUTRA, setelah menggunakan narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut, IRFAN meminta terdakwa untuk membelikan narkoba golongan 1 jenis sabu untuk yang kedua kalin yaitu dengan memberikan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun narkoba tersebut belum digunakan.
- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa mendapatkan upah untuk menggunakan narkoba golongan 1 jenis sabu secara bersama-sama dengan IRFAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa sudah 2 (dua) kali membelikan narkoba jenis sabu atas permintaan IRFAN.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi SUWARTO:

- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 03 April 2019 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat dipingir jalan Kmp, Kauman, Kel Praya, Kec Praya, Kab. Lombok Tengah.

- Bahwa pada saat tersebut saksi dan petugas kepolisian lainnya mengamankan terdakwa karna terduga melakukan perantara dalam jual beli dan memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba golongan 1 jenis sabu.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket kristal bening diduga narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu.
- 2 (dua) buah pokot diduga bekas pembukusan kristal bening diduga narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu.
- 5 (lima) lembar plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah pipet (sendok).
- 2 (dua) buah pipet plastik warna merah putih.
- 1 (satu) bungkus rokok merek sampoerna mild adalah milik IRFAN.

Sedangkan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) pipa kaca bening adalah milik LALU MUHAMAD ADITYA RAMLI.
- Bahwa awalnya SUWANTO menghampiri saksi dan menyuruh saksi membeli narkoba di belaka seharga Rp.300.000,- selanjutnya saksi pergi ke belaka bersama dengan FAHMI (teman saksi).
- Bahwa sesampainya di desa belaka, saksi menunggu di timur pasar belaka, hanya Fahmi yang masuk kerumah tempat penjualan narkoba tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba tersebut, saksi langsung memberikannya kepada SUWANTO.
- Bahwa pada saat terdakwa memesan narkoba seharga Rp.300.000,- kemudian saksi memoket sabu-sabu yang telah dibeli sebelumnya di Desa Belaka.
- Bahwa IRFAN mendapatkan narkoba tersebut dengan cara menyuruh terdakwa untuk membeli selanjutnya terdakwa membeli narkoba tersebut kepada saksi.
- Bahwa pertama terdakwa membeli 1 (satu) poket narkoba seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana transaksinya di rumah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor : 145/Pid.Sus/2019/PN Pya



SUWANTO dan yang kedua seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan saksi bertransaksi didepan rumah saksi.

- Bahwa pada saat terdakwa memesan untuk yang ketiga kalinya seharga Rp.200.000,- kami sepakat bertransaksi di sebelah utara SDN 11 Praya dan pada saat saksi berada di SDN 11 Praya tiba-tiba petugas kepolisian menangkap saksi langsung membuang 1(satu) poket narkoba jenis sabu kebelakang saksi.
- Bahwa saksi langsung diamankan ke Polres Lombok Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk perantara dalam jual beli dan memiliki,menyimpan,menguasai dan penyalahguna narkoba.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi RIZKY HIDAYAT Alias KIKI HIDAYAT dibawah sumpah depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 03 April 2019 sekitar pukul 22.00 wita,bertempat dipingir jalan Kmp,Kauman,Kel Praya,Kec Praya,Kab,Lombok Tengah.
- Bahwa pada saat tersebut saksi dan petugas kepolisian lainnya mengamankan terdakwa karna terduga melakukan tindak pidana'Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan memiliki,menyimpan,dan menguasai narkoba golongan 1jenis sabu.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket kristal bening diduga narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu.
 - 2(dua) buah pokot diduga bekas pembukusan kristal bening diduga narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu.
 - 5 (lima) lembar plastik klip transparan.
 - 1 (satu) buah pipet (sendok).
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna merah putih.
 - 1 (satu) bungkus rokok merek sampoerna mild adalah milik IRFAN.

Sedangkan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) pipa kaca bening adalah milik LALU MUHAMAD ADITYA RAMLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IRFAN mendapatkan narkoba tersebut dengan cara menyuruh terdakwa untuk membeli selanjutnya terdakwa membeli narkoba tersebut kepada saksi.
- Bahwa pertama saksi membeli 1 (satu) poket narkoba seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana transaksinya di rumah Terdakwa dan yang kedua seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan saksi bertransaksi di depan rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi memesan untuk yang ketiga kalinya seharga Rp.200.000,- kami sepakat bertransaksi di sebelah utara SDN 11 Praya dan pada saat saksi berada di SDN 11 Praya tiba-tiba petugas kepolisian menangkap Terdakwa langsung membuang 1 (satu) poket narkoba jenis sabu ke belakang Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa langsung diamankan ke Polres Lombok Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan penyalahgunaan narkoba.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 3 April 2019 sekitar jam 18.30 wita saksi KIKI HIDAYAT menelpon Terdakwa untuk memesan Narkoba jenis Sabu dengan harga Rp. 300,000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama saksi SUWARTO memecah 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang sudah dibeli pada hari Minggu Tanggal 31 Maret 2019 menjadi 3 (tiga) poket dan akan dijual 1 (satu) poket senilai Rp, 300,000,-(tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) poket senilai Rp. 200,000,-(dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket senilai Rp. 100,000,-(seratus ribu rupiah) setelah memecah narkoba tersebut kemudian Terdakwa dan saksi SUWARTO langsung melakukan transaksi jual beli narkoba di rumah saksi SUWARTO dengan 1 (satu) poket dihargai Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekitar Jam 20.30 Wita saksi KIKI HIDAYAT (dilakukan penuntutan terpisah) kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan narkoba dengan harga Rp. 200,000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian mereka kembali bertransaksi di depan rumah Terdakwa selanjutnya sekitar jam 23.00 Wita Saksi KIKI HIDAYAT kembali menghubungi Terdakwa melalui telpon dan kembali memesan Narkoba dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian mereka sepakat untuk melakukan transaksi di utara SD Negeri 11 Praya pada saat itu menunggu saksi KIKI HIDAYAT datang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor : 145/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian untuk menangkap Terdakwa kemudian diamankan ke Polres Loteng;;

- Bahwa saksi SUWARTO yang telah menyuruh saksi PENDI SAPUTRA untuk menjual Narkotika tersebut kepada saksi KIKI HIDAYAT kemudian Petugas Kepolisian sekitar jam 23.30 Wita langsung melakukan penangkapan terhadap saksi SUWARTO di rumah saksi SUWARTO di Kampung Kulakagik, Desa Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dan kemudian mengamankan saksi SUWARTO ke Polres Lombok Tengah;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) Poket plastik klip Transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu yang disita dari saksi KIKI HIDAYAT setelah dilakukan penimbangan atas barang bukti tersebut dengan berat bersih 0,04 gram yang kemudian digunakan 0,04 gram untuk kepentingan uji laboratorium di POM Mataram;
- Bahwa Terdakwa bersama SUWARTO tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dan terhadap barang bukti berupa

- 2 (dua) poket kristal bening diduga narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu.
- 2 (dua) buah pokot diduga bekas pembukusan kristal bening diduga narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu.
- 5 (lima) lembar pelastik klip transparan.
- 1 (satu) buah pipet (sendok).
- 2 (dua) buah pipet pelastik warna merah putih.
- 1 (satu) bungkus rokok merek sampoerna mild adalah milik .
- 1 (satu) pipa kaca bening .

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa dipersidangan serta telah pula disita secara sah dan patut sehingga barang-barang bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang telah diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor : 145/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu, Tanggal 3 April 2019 sekitar jam 18.30 wita saksi KIKI HIDAYAT menelpon Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp. 300,000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama saksi SUWARTO memecah 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang sudah dibeli pada hari Minggu Tanggal 31 Maret 2019 menjadi 3 (tiga) poket dan akan dijual 1 (satu) poket senilai Rp, 300,000,-(tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) poket senilai Rp. 200,000,-(dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket senilai Rp. 100,000,-(seratus ribu rupiah) setelah memecah narkotika tersebut kemudian Terdakwa dan saksi SUWARTO langsung melakukan transaksi jual beli narkotika dirumah saksi SUWARTO dengan 1 (satu) poket dihargai Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekitar Jam 20.30 Wita saksi KIKI HIDAYAT (dilakukan penuntutan terpisah) kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan narkotika dengan harga Rp. 200,000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian mereka kembali bertransaksi didepan rumah Terdakwa swlanjutnya sekitar jam 23.00 Wita Saksi KIKI HIDAYAT kembali menghubungi Terdakwa melalui telpon dan kembali memesan Narkotika dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian mereka sepakat untuk melakukan transaksi di utara SD Negeri 11 Praya pada saat itu menunggu saksi KIKI HIDAYAT datang Petugas Kepolisian untuk menangkap Terdakwa kemudian diamankan ke Polres Loteng;;
- Bahwa benar saksi SUWARTO yang telah menyuruh Terdakwa untuk menjual Narkotika tersebut kepada saksi KIKI HIDAYAT kemudian Petugas Kepolisian sekitar jam 23.30 Wita langsung melakukan penangkapan terhadap saksi SUWARTO dirumah saksi SUWARTO di Kampung Kulakagik, Desa Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dan kemudian mengamankan saksi SUWARTO ke Polres Lombok Tengah;
- Bahwa benar barang bukti 2 (dua) Poket plastik klip Transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu yang disita dari saksi KIKI HIDAYAT setelah dilakukan penimbangan atas barang bukti tersebut dengan berat bersih 0,04 gram yang kemudian digunakan 0,04 gram untuk kepentingan uji laboratorium di POM Mataram;
- Bahwa benar Terdakwa bersama SUWARTO tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk memiliki,menyimpan,menguasai dan penyalahguna narkotika.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor : 145/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap termuat pula dalam putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Subsidiaritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti barulah akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar, demikian pula sebaliknya apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menawarkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "Setiap Orang" menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa PENDI SAPUTRA yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dalam perkara ini, dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menawarkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari rangkaian unsur terbukti oleh perbuatan terdakwa maka unsur inipun harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang dilarang karena tidak mendapat izin dari pihak atau Pejabat yang berwenang dan si pelaku menyadari akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah diajukan kepersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, Tanggal 3 April 2019 sekitar jam 18.30 wita saksi KIKI HIDAYAT menelpon Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp. 300,000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama saksi SUWARTO memecah 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang sudah dibeli pada hari Minggu Tanggal 31 Maret 2019 menjadi 3 (tiga) poket dan akan dijual 1 (satu) poket senilai Rp. 300,000,-(tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) poket senilai Rp. 200,000,-(dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket senilai Rp. 100,000,-(seratus ribu rupiah) setelah memecah narkotika tersebut kemudian Terdakwa dan saksi SUWARTO langsung melakukan transaksi jual beli narkotika di rumah saksi SUWARTO dengan 1 (satu) poket dihargai Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekitar Jam 20.30 Wita saksi KIKI HIDAYAT (dilakukan penuntutan terpisah) kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan narkotika dengan harga Rp. 200,000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian mereka kembali bertransaksi di depan rumah Terdakwa selanjutnya sekitar jam 23.00 Wita Saksi KIKI HIDAYAT kembali menghubungi Terdakwa melalui telpon dan kembali memesan Narkotika dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian mereka sepakat untuk melakukan transaksi di utara SD Negeri 11 Praya pada saat itu menunggu saksi KIKI HIDAYAT datang Petugas Kepolisian untuk menangkap Terdakwa kemudian diamankan ke Polres Loteng;;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor : 145/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi SUWARTO yang telah menyuruh Terdakwa untuk menjual Narkotika tersebut kepada saksi KIKI HIDAYAT kemudian Petugas Kepolisian sekitar jam 23.30 Wita langsung melakukan penangkapan terhadap saksi SUWARTO di rumah saksi SUWARTO di Kampung Kulakagik, Desa Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dan kemudian mengamankan saksi SUWARTO ke Polres Lombok Tengah;
- Bahwa benar barang bukti 2 (dua) Poket plastik klip Transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu yang disita dari saksi KIKI HIDAYAT setelah dilakukan penimbangan atas barang bukti tersebut dengan berat bersih 0,04 gram yang kemudian digunakan 0,04 gram untuk kepentingan uji laboratorium di POM Mataram;
- Bahwa benar Terdakwa bersama SUWARTO tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan penyalahgunaan narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas terhadap perbuatan terdakwa dihubungkan dengan salah satu rangkaian unsur kedua ini tidak ditemukan fakta dari perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menawarkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga menurut Majelis Hakim unsur kedua ini tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa maka dakwaan Primair haruslah dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi menurut hukum sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika";

Ad. 1. Unsur :Setiap Orang"



Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang dimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Peimair sehingga Majelis Hakim mengambil alih terhadap semua semua pertimbangan unsur setiap orang dakwaan kesaru Primair sehingga terhadap unsur setiap orang disini tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari rangkaian unsur terbukti oleh perbuatan terdakwa maka unsur inipun harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang dilarang karena tidak mendapat izin dari pihak atau Pejabat yang berwenang dan si pelaku menyadari akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut; **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu, Tanggal 3 April 2019 sekitar jam 18.30 wita saksi KIKI HIDAYAT menelpon Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama saksi SUWARTO memecah 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang sudah dibeli pada hari Minggu Tanggal 31 Maret 2019 menjadi 3 (tiga) poket dan akan dijual 1 (satu) poket senilai Rp, 300,000,-(tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) poket senilai Rp. 200,000,-(dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket senilai Rp. 100,000,-(seratus ribu rupiah) setelah memecah narkotika tersebut kemudian Terdakwa dan saksi SUWARTO langsung melakukan transaksi jual beli narkotika di rumah saksi SUWARTO dengan 1 (satu) poket dihargai Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekitar Jam 20.30 Wita saksi KIKI HIDAYAT (dilakukan penuntutan terpisah) kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan narkotika dengan harga Rp. 200,000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian mereka kembali bertransaksi di depan rumah Terdakwa swlanjutnya sekitar jam 23.00 Wita Saksi KIKI HIDAYAT kembali menghubungi Terdakwa melalui telpon dan kembali memesan Narkotika dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian mereka sepakat untuk melakukan transaksi di utara SD Negeri 11 Praya pada saat itu menunggu saksi KIKI HIDAYAT datang Petugas Kepolisian untuk menangkap Terdakwa kemudian diamankan ke Polres Lombok Tengah;;

Menimbang, bahwa benar saksi SUWARTO yang telah menyuruh Terdakwa untuk menjual Narkotika tersebut kepada saksi KIKI HIDAYAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Petugas Kepolisian sekitar jam 23.30 Wita langsung melakukan penangkapan terhadap saksi SUWARTO di rumah saksi SUWARTO di Kampung Kulakagik, Desa Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dan kemudian mengamankan saksi SUWARTO ke Polres Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa benar barang bukti 2 (dua) Poket plastik klip Transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu yang disita dari saksi KIKI HIDAYAT setelah dilakukan penimbangan atas barang bukti tersebut dengan berat bersih 0,04 gram yang kemudian digunakan 0,04 gram untuk kepentingan uji laboratorium di POM Mataram;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bersama SUWARTO tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan penyalahgunaan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim telah terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu dimana adanya kerjasama atau konspirasi yang mana masing-masing memiliki peran dalam mencapai tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu, Tanggal 3 April 2019 sekitar jam 18.30 wita saksi KIKI HIDAYAT menelpon Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama saksi SUWARTO memecah 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang sudah dibeli pada hari Minggu Tanggal 31 Maret 2019 menjadi 3 (tiga) poket dan akan dijual 1 (satu) poket senilai Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) poket senilai Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket senilai Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) setelah memecah narkotika tersebut kemudian Terdakwa dan saksi SUWARTO langsung melakukan transaksi jual beli narkotika di rumah saksi SUWARTO dengan 1 (satu) poket dihargai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekitar Jam 20.30 Wita saksi KIKI HIDAYAT (dilakukan penuntutan terpisah) kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan narkotika dengan harga Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian mereka kembali bertransaksi di depan rumah Terdakwa selanjutnya sekitar jam 23.00 Wita Saksi KIKI HIDAYAT kembali menghubungi Terdakwa melalui telpon dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor : 145/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali memesan Narkotika dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian mereka sepakat untuk melakukan transaksi di utara SD Negeri 11 Praya pada saat itu menunggu saksi KIKI HIDAYAT datang Petugas Kepolisian untuk menangkap Terdakwa kemudian diamankan ke Polres Lombok Tengah;;

Menimbang, bahwa benar saksi SUWARTO yang telah menyuruh Terdakwa untuk menjual Narkotika tersebut kepada saksi KIKI HIDAYAT kemudian Petugas Kepolisian sekitar jam 23.30 Wita langsung melakukan penangkapan terhadap saksi SUWARTO di rumah saksi SUWARTO di Kampung Kulakagik, Desa Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dan kemudian mengamankan saksi SUWARTO ke Polres Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipu telah terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum maka oleh karena itu dakwaan Subsidair tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf atau alasan pembenar atau dengan kata lain untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa seperti diketahui bahwa tujuan dari suatu hukuman bukanlah dimaksudkan untuk balas dendam atau menyengsarakan akan tetapi juga semata-mata dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap baik dan sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal atas segala perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor : 145/Pid.Sus/2019/PN Pya



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti terhadap statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal **112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PENDI SAPUTRA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan terdakwa **PENDI SAPUTRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dengan permufakatan jahat sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;**
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Poket plastik klip transparan bekas pembungkus Kristal bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
 - 5 (lima) Lembar plastik klip transparan bekas pembungkus Kristal bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah Pipa kaca bening;
 - 1 (satu) buah Pipet (sendok);
 - 2 (dua) buah Pipet plastik warna merah putih;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, oleh ASRI, SH. sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, SH dan ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh NI MADE EVI SUWANDANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh ADIN NUGROHO PANANGGALIH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AINUN ARIFIN, S.H.

A S R I, SH,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

Panitera Pengganti,

NI MADE EVI SUWANDANI, SH.